

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2024

Kpt 69 Tahun 2024, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/PL.01.9-BA/33/2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.5 Tahun 2024; PKPU No.6 Tahun 2024; Kpt KPU No.360 Tahun 2024; Kpt Provinsi Jawa Tengah No.41 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024.
- Lamp.: 26 hlm